



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Bji



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, pada persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Cengkeh Turi / 20 Juni 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, Berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai bertanggal 21 Agustus 2023 Penggugat telah memberikan kuasa kepada Ahmad Zulfikar dan Partners advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Gumba Lk. X, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir C TURI / 18 Agustus 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Binjai, Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai dengan register perkara Nomor 458/Pdt.G/2023/PA.Bji tanggal 24 Agustus 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, pada tanggal 22 Oktober 2012, sebagaimana tercantum di Kutipan Akta Nikah Nomor : 635/60/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat, yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 7 (tujuh) tahun yang beralamat di Jalan Gumba Lingkungan X Gang Gumba 62, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, kemudian sekira pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat membangun rumah selanjutnya pindah dan bertempat tinggal di rumah yang telah Penggugat dan Tergugat bangun yang beralamat di Jalan Sabit, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;
4. Bahwa sejak melangsungkan akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana selayaknya suami istri (ba'da dukhul), dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 07 Agustus 2014 dan anak ke dua bernama ANAK 2, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 17 Juli 2019;

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, dan jika ada perselisihan/pertengkaran itu dianggap Penggugat sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia;
6. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidak berlangsung lama, karena ternyata antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;
7. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
 - b. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga terjadi di tahun 2014, tepatnya disaat Penggugat hamil anak kesatu (1), yang mana pada saat Penggugat hamil, Tergugat tidak mempedulikan/memperhatikan keadaan Penggugat selaku istrinya dan kandungannya, Tergugat seringkali pulang larut malam hingga jam 02.30 Wib dini hari dengan alasan yang tidak masuk akal;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat tidak mempedulikan/memperhatikan Penggugat sebagai istrinya beserta ke 2 (dua) anaknya, serta bersikap dingin dan malas/jarang bekerja dan atau kurang bertanggung jawab, akan tetapi Penggugat selalu berusaha bersabar demi mempertahankan rumah tangga;
 - d. Bahwa Penggugat telah mengajak Tergugat untuk berdiskusi dan meminta agar Tergugat lebih mempedulikan/memperhatikan Penggugat selaku istrinya beserta ke 2 (dua) buah hati mereka, akan tetapi Tergugat tidak mempedulikan permintaan Penggugat tersebut;
 - e. Bahwa berkali-kali Penggugat berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Tergugat, akan tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dari Tergugat;

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



f. Bahwa walaupun keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran, Penggugat tetap setia dan selalu merawat/memenuhi kebutuhan Tergugat, akan tetapi semua yang telah dilakukan Penggugat tidak pernah dihargai ataupun dihormati oleh Tergugat, sikap Tergugat tetap juga tidak berubah (pulang larut malam, tidak peduli terhadap Penggugat beserta anaknya dan atau tidak bertanggung jawab), malah sering berkata kasar dan memfitnah Penggugat telah selingkuh, sejak saat itu teruslah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

g. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023 pukul 21.00 Wib, terjadi keributan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan pada saat Penggugat sedang bercerita/curhat mengenai kehidupan rumah tangganya dengan teman Penggugat melalui Handphone (HP), seketika Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, Tergugat memfitnah Penggugat berselingkuh kemudian Tergugat memukul dan membalikkan meja yang berada di ruang tamu serta merusak sebahagian barang-barang yang ada di rumah, selanjutnya Tergugat mengusir Penggugat dengan berkata **"MAU PERGI KAU, PERGILAH, SILAHKAN"** sambil Tergugat membuka pintu depan rumah, tetapi Penggugat hanya diam saja dan langsung masuk kamar untuk menghindari keributan/pertengkaran. Keesokan harinya, tepatnya tanggal 07 Juni 2023 sekira pukul 13.00 Wib, Tergugat memulai keributan/pertengkaran lagi dengan Penggugat yakni Tergugat membahas kembali permasalahan yang kemarin (06 Juni 2023), dikarenakan untuk menghindari keributan/pertengkaran dan yang mana Penggugat juga sudah jenuh dan capek dengan keributan/pertengkaran yang sering terjadi disertai juga setiap Tergugat marah sering kali mengatakan kepada Penggugat **"KALAU MAU PERGI, SILAHKAN"**, akhirnya Penggugat meminta kepada Tergugat dengan berkata **"AKU MAU MENENANGKAN DIRI TEMPAT MAMAK, BOLEH..."**, kemudian Tergugat berkata **"BOLEH, BERAPA LAMA?"**, Penggugat berkata **"PALING LAMA 2 (DUA) HARI"**, selanjutnya Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan



Gumba Lingkungan X Gang Gumba 62, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai. Sesampainya di rumah orang tua Penggugat, Penggugat langsung masuk ke kamar, dan Tergugat bertemu dengan Bapak Penggugat dan berkata **"TITIP SISK, UNTUK MENENANGKAN SISK, PALING LAMA SEMINGGU, NASEHATI SISK UNTUK MERUBAH SIKAP"**, setelah mendengar pernyataan Tergugat tersebut, Bapak Penggugat terkejut dengan berkata **"ADA APA, SAYA SEBAGAI ORANG TUA AKAN MENCOBA MENYELESAIKAN"**, kemudian Bapak Penggugat, memanggil Penggugat yang sedang berada di dalam kamarnya untuk dipertemukan dengan Tergugat dengan maksud agar permasalahan antara Penggugat dan Tergugat selesai, setelah Penggugat datang dan bertemu dengan Tergugat di ruang tamu, disaat Bapak Penggugat mencoba untuk menyelesaikan permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat, Tergugat langsung marah-marrah sambil berteriak kepada Penggugat sehingga terjadi keributan/pertengkaran kembali antara Penggugat dan Tergugat yang mana sampai diketahui oleh tetangga sekitar rumah orang tua Penggugat, akhirnya Bapak Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang saja agar dapat menenangkan diri;

h. Bahwa pada keesokan harinya tanggal 08 Juni 2023 sekira pukul 21.00 Wib, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, setibanya di rumah orang tua Penggugat, Tergugat bertemu dengan Bapak Penggugat dan langsung mengajak Bapak Penggugat ke rumah orang pintar (dukun), tanpa berfikir panjang Bapak Penggugat menurut saja karena pada saat itu yang ada difikiran Bapak Penggugat adalah hanya kehidupan rumah tangga anaknya (Penggugat dan Tergugat) kembali harmonis, setelah selesai Tergugat mengantarkan Bapak Penggugat kembali ke rumahnya dan Tergugat langsung pulang ke rumahnya. Sekira pukul 22.30 Wib, Tergugat datang kembali ke rumah orang tua Penggugat, setibanya Tergugat di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengambil air comberan yang berada tepat di depan rumah orang tua Penggugat dengan menggunakan tangannya, kemudian dengan membawa air comberan tersebut Tergugat langsung masuk ke dalam kamar Penggugat,

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pun terkejut dengan kedatangan Tergugat, yang mana Tergugat langsung membasuhkan air comberan tersebut ke muka Peggugat sambil mengatakan **"GIMANA, UDAH ENAKKAN HATINYA"**, Peggugat pun menjawab **"UDAH"**, kemudian Tergugat langsung pulang ke rumahnya;

i. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2023 sekira pukul 05.00 Wib, Tergugat mengirimkan pesan melalui WhatsApp (WA) kepada Peggugat, yang mana isi pesan WhatsApp (WA) **"AYAH MINTA MAAF, AYAH MASIH SAYANG SAMA BUNDA, BUNDA PULANG YA..., APAPUN KATA BUNDA AYAH TURUTI"**, kemudian Peggugat membalas **"IYA, AYAH"**. Sekira pukul 05.15 Wib, Tergugat datang ke rumah orang tua Peggugat untuk bertemu dengan Peggugat dan terjadi komunikasi yang baik antara Peggugat dan Tergugat sampai pukul 07.30 Wib, disaat Peggugat masuk ke dalam kamar untuk mengambil Handphone (HP) Peggugat, Tergugat mengikuti Peggugat dan langsung dengan kasar merampas Handphone (HP) dari tangan Peggugat sambil mendorong Peggugat sampai terjatuh ke lantai dan Peggugat pun berteriak **"TOLONG"**, yang didengar oleh orang tua Peggugat, setelah berhasil merampas Handphone (HP), Tergugat pun langsung keluar rumah, kemudian Peggugat langsung menghampiri Tergugat untuk mengajak agar mengobrol di ruang tamu, selanjutnya orang tua Peggugat menghampiri Peggugat dan Tergugat, Bapak Tergugat berkata **"ADA APA LAGI INI"**, Tergugat pun langsung berkata **"BIAR BAPAK TAHU, SELURUH KELUARGAKU, BAPAKKU, MAMAKKU, ADEK-ADEKKU, SUDAH GAK SUKA SAMA SISKI, DAN BAPAK HARUS TAHU, APABILA RUMAH TANGGAKU BERANTAKAN, SISKI DAN LAKI-LAKI ITU KUCARI SAMPAI KE LUBANG SEMUT, DAPAT KUBUNUH, KALAU TIDAK KUBUNUH PUN KU SANTET, DAN BAPAK SELAKU ORANG TUA BELA-BELAIN ANAK, SEMBUNYIIN ANAK, PANTASLAH..., BAPAK NYA AJA KAYAK GITU, ANAKNYA YA GITU"**, mendengar pernyataan Tergugat tersebut, orang tua Peggugat hanya bisa terkejut dan terdiam, setelah mengatakan hal tersebut Tergugat langsung pulang kerumahnya;

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 21.30 Wib, Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat, bukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi malahan memperkeruh masalah, dikarenakan sejak kedatangan Tergugat, Tergugat langsung menyalah-nyalahkan orang tua Penggugat, sehingga terjadi lagi keributan antara Penggugat dan Tergugat;

k. Bahwa sejak Desember 2022, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, selanjutnya pada tanggal 07 Juni 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah (tidak tinggal bersama) sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami istri;

l. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 pukul 21.30 Wib, Tergugat bersama dengan Bapak Tergugat, Adik Kandung Tergugat (Riza dan Bayu) dan Adik Sepupu Tergugat (Dede) datang ke rumah orang tua Penggugat, tanpa mengucapkan salam, Tergugat langsung mendobrak pintu dan berkata kepada Bapak Penggugat **"MANA SISKAK PAK"**, setelah Penggugat dipanggil, Tergugat langsung marah-marah dan Tergugat berkata **"DARI PADA RIBUT-RIBUT TERUS, INI SUDAH TIDAK BISA DISELESAIKAN, SISKAK KUCERAIKAN, KUTALAK SATU, MULAI MALAM INI TIDAK ADA HUBUNGAN LAGI"**, mendengar perkataan Tergugat tersebut, hati Penggugat benar-benar hancur, sambil menangis Penggugat bertanya kepada Tergugat **"UNTUK NAFKAK ANAK-ANAK, GIMANA?"**, tetapi Tergugat malah menjawab **"URUSAN MU ITU"**, mendengar perkataan itu Penggugat sangat kecewa terhadap Tergugat, lalu Tergugat bersama keluarganya meninggalkan rumah orang tua Penggugat, dan tidak ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi, hal mana seharusnya suami istri selayaknya tinggal satu atap (rumah) dalam menjalani bahtera rumah tangga, yang mana dalam hal pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua

Halaman 7 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang beralamat di Jalan Gumba Lingkungan X Gang Gumba 62, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara, dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang dibangun oleh Penggugat dan Tergugat di Jalan Sabit, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara;

9. Bahwa ANAK 1 (anak pertama), perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 07 Agustus 2014 dan ANAK 2 (anak kedua), perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 17 Juli 2019, kedua anak dari Penggugat dan Tergugat berada dalam penguasaan Penggugat, hidup bersama dengan Penggugat dan orang tua Penggugat;

10. Bahwa setelah Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat. Untuk menjaga, merawat dan membesarkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bukanlah hal yang mudah, Penggugat harus banting tulang mencari rezeki guna menghidupi atau menafkahi kedua anak yang dalam penguasaan Penggugat (ANAK 1 dan ANAK 2), Penggugat harus bekerja mulai dari pukul 05.30 Wib di Toko Roti Gembong sebagai pelayan;

11. Bahwa kedua anak yang dalam penguasaan Penggugat, saat ini ANAK 1 sedang melangsungkan pendidikan di Kelas IV Sekolah Dasar, sedangkan ANAK 2 tahun depan (2024) akan melangsungkan pendidikan TK;

12. Bahwa dikhawatirkan anak-anak tersebut kurang belaian kasih sayang dari seorang ibu, dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat setelah mendapat istri yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat, yang mana bisa mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak yang dalam penguasaan Penggugat yang masih belum muwayyiz sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum muwayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya". Berdasarkan dalil tersebut sangatlah patut dan beralasan jika hak asuh kedua anak tersebut jatuh pada Penggugat (ibunya);

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa akibat adanya keributan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dilanjutkan Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 07 Juni 2023, **bukanlah menjadi alasan** bagi Tergugat untuk menghapuskan kewajiban, yang berupa nafkah dan kewajiban lain berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suaminya WAJIB :

- a. Memberikan MUT’AH yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut Qobla Al-Dukhul;
- b. Memberi NAFKAH, MASKAN (tempat tinggal) dan KISWAH (pakaian) kepada bekas istri selama masa IDDAH, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak Ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila Qobla Al-Dukhul;
- d. Memberikan biaya hadhanah dan nafkah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

14. Bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, sebagaimana Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (a) menyatakan “anak yang belum muwayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”, dan juga Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam huruf (d) menyatakan “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”. Berdasarkan dalil tersebut sangatlah patut dan beralasan jika hak asuh kedua anak tersebut jatuh pada Penggugat (ibunya) dan Tergugat berkewajiban membayar semua biaya hadhanah dan nafkah anak-anaknya (ANAK 1 dan ANAK 2) sampai mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

15. Bahwa hal tersebut diatas harus dipenuhi oleh Tergugat, untuk itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Binjai yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan agar Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat yaitu :

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



- a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, yakni : $Rp. 50.000 \times 3 \text{ (tiga) bulan} \times 10 \text{ (sepuluh) hari} = Rp. 5.000.000,-$ (lima juta rupiah);
- b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian/Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat dengan tidak mempedulikan, menghargai, menghormati dan menjatuhkan martabat serta mempermainkan perasaan seorang perempuan (istri);
- c. Nafkah Terhutang, akibat kesengajaan/kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, terhitung sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat (07 Juni 2023) sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Binjai, yakni : $Rp. 50.000 \times 78 \text{ (tujuh puluh delapan) hari} = Rp. 3.900.000,-$ (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah Hadhanah, untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sampai dengan anak-anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, yakni ; $Rp. 50.000,- \times 30 \text{ (tiga puluh) hari} = Rp. 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % (dua puluh lima persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
- 16.** Bahwa Tergugat saat ini bekerja dan mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya, dan beberapa penghasilan tambahan, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A quo mengabulkan semua permintaan Nafkah tersebut di atas mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya baik yang tetap ataupun dari penghasilan tambahan sudah melebihi. Apa yang diminta oleh Penggugat tersebut adalah sebagai tanggung jawab seorang suami kepada istri dan anak-anaknya;



17. Bahwa karena Tergugat sudah menjatuhkan talak satu kepada Penggugat pada hari Sabtu, 17 Juni 2023 pukul 21.30 Wib, dihadapan kedua orang tua Penggugat, Bapak Tergugat, Adik Kandung Tergugat (Riza dan Bayu) beserta adik sepupu Tergugat (Dede), dan sampai saat ini Tergugat tidak ada melaksanakan tanggung jawab apapun kepada Penggugat. Maka sangat patut dan beralasan jika Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara A quo mengabulkan semua permintaan Nafkah tersebut;

18. Bahwa, karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

19. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir dan batin, dan oleh karenanya Penggugat tidak ridho dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

20. Bahwa pihak keluarga sudah berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

21. Bahwa karena Tergugat juga sudah menyakiti badan/jasmani Penggugat serta membiarkan/tidak mempedulikan Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan, maka Tergugat telah melanggar SIGHAT TA'LIK yang telah diucapkan Tergugat kepada Penggugat setelah ijab qobul dilaksanakan;

22. Bahwa tindakan Tergugat kepada Penggugat pada uraian di atas telah mengakibatkan Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin. Tindakan Tergugat tersebut merupakan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT);

23. Bahwa diantara Pengugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bahagia, dan hal tersebut telah keluar dari tujuan pernikahan, sebagaimana di dalam suatu pernikahan seharusnya diantara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

24. Bahwa atas situasi dan kondisi tersebut, Penggugat dan Tergugat pada kenyataannya sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempertahankan rumah tangga bersama dan tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, sejahtera dan bahagia sudah sulit diwujudkan sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah pernikahan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam maupun dalam Al'quran surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan warohmah, tidak dapat tercapai lagi. Oleh karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

25. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus-menerus dan berlarut, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi di dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang menyatakan "bahwa perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tampak jelas tujuan pernikahan seperti yang diamanatkan Undang-Undang tidak mungkin tercapai oleh Penggugat dan Tergugat. Dikarenakan Tergugat telah menodai pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan sikapnya yang telah menyakiti Penggugat;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Binjai cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Binjai;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Binjai untuk mengirimkan turunan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menyatakan dan menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama :
 - ANAK 1 (anak pertama), perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 07 Agustus 2014 kepada Penggugat (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat (bapaknya) kepada anak-anaknya;
 - ANAK 2 (anak kedua), perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 17 Juli 2019 kepada Penggugat (ibunya) tanpa menghapuskan kewajiban Tergugat (bapaknya) kepada anak-anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, yaitu :
 - a. Nafkah Iddah sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, yakni : $Rp. 50.000 \times 3 \text{ (tiga) bulan } 10 \text{ (sepuluh) hari} = Rp. 5.000.000,-$ (lima juta rupiah);
 - b. Mut'ah akibat terjadinya perceraian/Tergugat menjatuhkan talak satu kepada Penggugat pada hari Sabtu, 17 Juni 2023, sebesar Rp.

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat dengan tidak mempedulikan, menghargai, menghormati dan menjatuhkan martabat serta mempermainkan perasaan seorang perempuan (istri);

c. Nafkah Terhutang, akibat kesengajaan/kelalaian Tergugat tidak memberikan nafkah terhadap Penggugat, sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari, dihitung sejak Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat (07 Juni 2023) sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Binjai, yakni : Rp. 50.000 x 78 (tujuh puluh delapan) hari = Rp. 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

d. Nafkah Hadhanah, untuk kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari sampai dengan anak-anak berumur 21 (dua puluh satu) tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya, yakni ; Rp. 50.000,- x 30 (tiga puluh) hari = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % (dua puluh lima persen) sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

6. Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi;

7. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex AequoEt Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dengan didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tidak

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/HK.05/08/2021, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, meskipun demikian Hakim di depan persidangan telah memberikan nasehat dan arahan kepada Penggugat supaya bersabar untuk tetap mempertahankan kelangsungan pernikahannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Nomor 635/60/X/2012 tanggal 22 Oktober 2012, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegelen*), lalu Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Hakim memberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 1, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 07 Agustus 2014, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-01102014-0018 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan diparaf;

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK 2, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 17 Juli 2019, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1275-LU-01102014-0018 tanggal 01 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2023;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pabrik;



- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertindak kasar baik secara verbal maupun non verbal kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Binjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2012 dan selama pernikahan mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis dan sering bertengkar hal ini disebabkan Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan Tergugat sering pulang larut malam;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal bulan Juni 2023;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
 - Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pabrik;



- Bahwa Penggugat selaku ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertindak kasar baik secara verbal maupun non verbal kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya, dimana Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 175/KMA/HK.05/08/2021, maka persidangan dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat, Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Binjai, berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, Pengadilan

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Binjai berwenang untuk mengadili perkara ini, karena perkara ini termasuk dalam *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Binjai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini, karena berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 01 Tahun 2016 proses mediasi dapat dilaksanakan bilamana kedua belah pihak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada telah memberikan kuasa kepada Ahmad Zulfikar dan Partners advokat/kuasa hukum dan telah memilih domisili pada kantor kuasa hukum yang beralamat di Jalan Gumba Lk. X, Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai tanggal 21 Agustus 2023, oleh karena itu terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di Pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa / wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Binjai, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Binjai dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar bisa bersabar supaya dapat hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri akan tetapi ternyata juga tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada prinsipnya minta diceraikan dari Tergugat, dengan demikian maksud dari Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi dan upaya damai harus dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat mengajukan kumulasi (penggabungan) gugatan, yaitu gugatan perceraian yang digabung dengan *Hadhanah*, sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, kumulasi gugatan tersebut diperbolehkan, oleh karena itu secara formil dinyatakan dapat diterima;

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan yang disebabkan oleh Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat sering pulang larut malam, dan pada Juni 2023 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga dimana sejak saat itu antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s.d P.3, serta 2 (dua) orang saksi, dan dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah Nomor 635/60/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Binjai Utara Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara yang diajukan Penggugat, menjelaskan Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Oktober 2012, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik,

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzegeel serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 sampai dengan P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Akta Kelahiran an. Anak dari Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai bermeterai, dan dinazegelen, membuktikan identitas nama anak Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti surat P.2 sampai dengan P.3 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tersebut haruslah dibuktikan dengan menghadirkan saksi-saksi pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dan saksi keluarga serta orang dekat dengan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai seorang saksi dan keterangannya pun telah memenuhi syarat materil dari suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti kedua orang saksi yang terdiri dari keluarga dan orang dekat Penggugat, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi, oleh sebab itu kedua saksi dinilai telah memenuhi persyaratan formil. Selanjutnya kedua orang saksi mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2023 sampai dengan sekarang, keterangan kedua orang saksi satu sama lain saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu, kedua orang saksi adalah keluarga dekat Penggugat yang diyakini oleh Hakim mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sebenarnya, oleh karena itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 171 dan pasal 176 R. Bg. jo. Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, bukti P.1 s.d P.3, dan 2 (dua) orang saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga sejak 2 (dua) tahun setelah pernikahan, yang penyebabnya adalah Tergugat kurang memperdulikan Penggugat, Tergugat kurang memberi nafkah dan Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai dari sejak Juni 2023 sampai sekarang telah pisah tempat tinggal, tidak ada komunikasi secara timbal balik dan kedua belah pihak sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya suami isteri;

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Karyawan Swasta untuk menafkahi keluarga terutama kedua anak-anak mereka selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir pabrik;
- Bahwa Penggugat mempunyai sifat yang baik dan penyayang;
- Bahwa upaya keluarga kedua belah pihak, Hakim dan hakim mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah mengandung makna *abstrak* yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidak harmonisan antara suami isteri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami isteri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkeltahan atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami isteri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami isteri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi, pisah ranjang dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula

Halaman 24 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan berarti pula Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat. Dengan demikian, berdasarkan hal itu Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya perselisihan tersebut. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.38K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa selain itu pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat juga dapat dilihat dari tidak adanya saling peduli lagi antara satu sama lainnya. Apalagi Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi seperti tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dari pihak mana datangnya penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, sehingga sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah surah ar-Rum ayat 21 yang berbunyi;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, di mana sudah diupayakan damai tapi tidak berhasil, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Memaksakan untuk mempertahankannya hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara kaidah hukum menyatakan:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, serta tidak ada harapan akan hidup rukun dan damai dalam rumah tangganya, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diuraikan di atas tidak akan tercapai oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan begitu juga dengan alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di atas, maka Hakim berpendapat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan satu *ba'in sugra* dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum angka 3 menuntut ditetapkan sebagai yang berhak memelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dalam hal ini Hakim berpendapat berdasarkan anak tersebut belum *mumayiz* dan Penggugat tidak termasuk

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang ibu yang berperilaku buruk yang menyebabkan dapat dicabut hak hadhonahnya terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta seperti terungkap di atas bahwa selama terjadi pisah Penggugat dan Tergugat anaknya tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat anak tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam pengasuhan Penggugat anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang menunjukkan bahwa anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam keadaan belum mumayiz, maka harus ditetapkan hak pemeliharaan/hak asuhnya kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya sesuai pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian agar tumbuh kembang anak tersebut selama berpisahanya kedua orang tuanya sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dengan tidak mengurangi rasa kasih dan sayang Tergugat dan terhadap anaknya tersebut, adalah juga diberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat untuk dapat menjenguk, melihat dan mengajak anak tersebut bermain dengan Tergugat;

Menimbang, Dengan memperhatikan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 1 Tahun 2017 bahwa walaupun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak, Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk menemui, mengajak main-main, dan lain-lain untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya, dan apabila Penggugat sebagai pemegang *hadhanah* tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan *hadhanah*;

Menimbang untuk petitum nomor 4 (empat) tentang biaya nafkah anak, maka Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat oleh karena hak dan tanggung jawab pemeliharaan atas 2 (dua) orang anak sesuai ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam harus ditanggung oleh Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang dalam pemeriksaan perkara dalam persidangan ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai supir pabrik dengan mempunyai penghasilan tetap, selain itu juga ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat sekarang bekerja sebagai karyawan swasta sehingga mempunyai penghasilan, maka Hakim berpendapat sebagai tanggung jawab Tergugat terhadap anak-anaknya, maka Tergugat di bebaskan untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk kedua anak-anaknya tersebut sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 ayat (1) RBg dinyatakan "Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri (Agama) itu bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dikaitkan dengan tidak hadirnya Tergugat padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum nomor 5 (lima) gugatan Penggugat menggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah terhutang, akan tetapi di dalam persidangan terbukti Penggugatlah yang meninggalkan kediaman bersama, maka Hakim berpendapat memberikan pertimbangan sebagai berikut petitum angka 5 gugatan Penggugat tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka 5 (lima), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek untuk sebahagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 07 Agustus 2014 dan ANAK 2, perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 17 Juli 2019, berada di bawah pemeliharaan Penggugat (Penggugat) selaku ibu kandungnya, dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu muka dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan biaya anak sebagaimana diktum angka 4 (empat) diatas sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bulan yang ditanggung oleh Tergugat sampai anak-anak tersebut dewasa dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Binjai pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awwal 1445 Hijriah oleh Mhd. Taufik, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim, dan didampingi oleh Syarwani, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera,

Hakim,

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2020/PA.Sbh



Syarwani, S.H., M.H.

Mhd. Taufik, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	30.000,-
- PNBP	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).